



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6494

PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang guna menindaklanjuti ketentuan mengenai: tanggung jawab dan kewenangan (Pasal 10); jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi (Pasal 18), segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya (Pasal 25); kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung (Pasal 42 ayat (6)); pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi (Pasal 45); Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 51); kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan (Pasal 65 ayat (5)); pemberian ganti kerugian (Pasal 67 ayat (2)); pembinaan dan pengawasan (Pasal 82); pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi (Pasal 85 ayat (4)); penyelesaian sengketa (Pasal 88 ayat (7)); dan tata cara

pengenaan sanksi administratif (Pasal 102). Selain itu dalam rangka memperjelas ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi (Pasal 87).

Peraturan Pemerintah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi berupa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan rujukan dalam rangka kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi dan masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, Pengguna Jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati Konstruksi. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi melalui satu lembaga.

Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Selain itu partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Lingkup berlaku bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi” merupakan usaha yang menggabungkan kegiatan perancangan dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat saling merangkap” yaitu badan usaha Jasa Konstruksi hanya dapat memiliki satu jenis Usaha Jasa Konstruksi dan tidak dapat mengambil pekerjaan di luar Jenis Usaha Jasa Konstruksi yang dimilikinya kecuali jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat mengambil Pekerjaan Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” meliputi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, dan energi dan pertambangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Uji material dan peralatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan memaksimalkan penggunaan standar dalam negeri.

Huruf b

Optimalisasi penggunaan material dan peralatan dalam negeri dilakukan sepanjang:

- a. material dan peralatan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri;
- b. spesifikasi teknis material dan peralatan yang diproduksi dalam negeri memenuhi persyaratan; dan/atau
- c. jumlah produksi material dan peralatan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.